

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*)
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM
HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA**

By Hisbullah Idris

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SM., MH., MM.

Promotor

Dr. Fajar Sugianto, SH., M.H.

Co. Promotor

ABSTRACT

Liability principles the tort actor of copy right is not stipulated at the copyright law, so in this regard different from liability principles in general civil law as stipulated liability principle based on fault.

The problem formulations in this writing as follows: The liability principle of the tort actor of economy rights in copy rights.

This research uses the normative legal research methods comprising of status approach, case approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach, analatycal and philosophical approach.

Principle of liability of the tort actor are as follows: **a.** The liability principle of the tort Actor of economy rights in copyrights is not stipulated at the copyright law, so in this regard there is vacuum of norms. **b.** The liability principle of the tort actor of economy rights in copyrights throught the legal invention, in this regard is based on the grammatical interpretations that the principle of economy rights is absolute liability and compensation liability. Moral Rights is liability based on fault as dolus. The cancellations is absolute liability and eliminations is absolute liability.

Keywords: absolute liability, Compensation Liability, Tort, Economy Rights, Copyrights

A. LATAR BELAKANG

Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, hal tersebut dinyatakan dalam alqur'an Surah Attiin ayat (4): "*Laqad khalaqnal insaana fiy ahsani taqwiim*, artinya: Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik"¹ dan menganugerahkan ruh serta akal kepada manusia. Dalam Alqur'an Surah Al Isra ayat (84) dinyatakan: "dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit². Menurut Muhammad Ilham Shaleh "Akal adalah *nur alqalb* (cahaya hati) dan *nur alqalb* (cahaya hati)

¹ H. Anwar Abubakar , *Alqur'an Transliterasi dan Terjemahan*, Sinar baru Algensindo, Bandung, 2011, h. 1223.

² Anwar Abubakar, *op.cit*, h. 562.

adalah *nur al nafs* (cahaya jiwa) dan *nur al nafs* (cahaya jiwa) adalah *nur arruh* (cahaya roh)”.³

Tuhan menganugerahkan ruh dan akal pada manusia agar dapat berpikir, mencipta, menemukan hal baru dan menyempurnakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat, yang pada akhirnya melahirkan kekayaan intelektual (*intellectual property*).⁴

Menurut Nolo, Stim, Richard *Intellectual property* menunjuk pada produk akal budi manusia yang memiliki nilai komersil dan secara khusus mendapatkan perlindungan hukum. *Intellectual property* meliputi karya-karya kreatif, berbagai macam produk, proses, gambar, penemuan dan layanan yang dilindungi oleh paten, hak cipta, merek dagang atau undang-undang rahasia dagang.⁵

Tanggung gugat atau tanggung jawab ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tanggung jawab dari pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian kepada korban, dalam hal ini juga disebut tanggung gugat atau tanggung jawab ganti rugi (*compensation liability*).

Dalam pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur diluar Pasal 1365 KUHPerdata juga mengenal apa yang disebut dengan istilah tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*absolute liability*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*)⁶.

³ Muhammad Ilham Shaleh, *Alnafs dalam Alqur'an, suatu kajian Tasawuf*, Disertasi, UIN Makassar, yayasan Hai'ah Ash Shofwah, Surabaya, 2015, h. 11.

⁴ *Intellectual property* merupakan nama kolektif dari hukum yang melindungi investasi dalam bentuk merek, disain, teknologi dan seni. Merek, disain, teknologi dan karya kreatif secara kolektif dikenal sebagai asset intelektual. Investasi yang memberikan keuntungan bagi suatu bisnis atas bisnis yang lain” Lambert, Jane. 2009. *enforcing intellectual property rights: a concise guide for businesses, innovative and creative individuals*. Gower Publishing Limited, England, 2009, h. 27, 2009.

⁵ Nolo & Stim, Richard. 2007. *Patent, Copyright & Trademark*. Coonsolidated Printers. Inc., USA. 2007, h. 3.

⁶ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 173.

Berdasarkan materi UUHC 2014 dapat diketahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi (Pasal 96, Pasal 99 ayat (1,2) UUHC 2014).
2. Perbuatan melawan hukum Hak Moral (Pasal 98 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 3 UUHC 2014).
3. Perbuatan melawan hukum mengenai Pembatalan (97, 69 ayat (1), Pasal 68 ayat (4), Pasal 66, 67 Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014).
4. Perbuatan melawan hukum mengenai Penghapusan (Pasal 74 UUHC 2014).

Substansi hukum dalam UUHC 2014 tentang perbuatan melawan hukum dinyatakan dalam penjelasan pasal 95 ayat (1), namun hal tersebut tidak dijelaskan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014. Demikian pula bentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014 tidak dijelaskan secara formal dan tegas sehingga memerlukan analisis hukum secara materiil substantif dalam hubungannya dengan dengan azas-zas hukum mengenai prinsip tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat perlu diketahui prinsip perbuatan melawan hukum Hak Cipta baik yang mensyaratkan kesalahan (*based on fault*) maupun yang tidak mensyaratkan kesalahan yang disebut tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*) dan tanggung jawab ganti rugi atau tanggung gugat (*compensation liability*) serta prinsip tanggung jawab pengganti yaitu seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*). Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi, perbuatan melawan hukum Hak Moral, perbuatan melawan hukum mengenai Pembatalan dan perbuatan melawan hukum mengenai Penghapusan.

B. PEMBAHASAN

Prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014, dalam hal ini terdapat problematika hukum (*legal issue*) berupa kekosongan norma hukum tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya metode interpretasi sebagai penemuan hukum, agar didapatkan pengertian prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengisi kekosongan norma hukum tersebut.

Adapun cara mengisi kekosongan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran secara luas terhadap undang-undang;
2. Pembentukan hukum;
3. Penemuan hukum.

Telah dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap. Oleh karena itu harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum. Telah lama ajaran interpretasi atau penemuan hukum ini dikenal, yang disebut *hermeneutik yuridis* atau metode yuridis. Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 4, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis dan teleologis. Disamping itu dikenal pula interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.⁷

Metode-metode interpretasi tersebut diatas sebagai metode penemuan hukum, dalam hal ini metode tersebut dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan hukum mengenai prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai hak ekonomi. Metode penafsiran tersebut juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan hukum mengenai prinsip tanggung jawan pelaku perbuatan melawan hukum mengenai hak moral, penghapusan dan pembatalan, hal tersebut dimaksudkan agar prinsip tanggung jawab dalam hak ekonomi dapat diketahui perbedaannya dengan hak moral, penghapusan dan pembatalan melalui perbandingan hukum.

1. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Hak Ekonomi.

Pasal 8 UUHC 2014 menyatakan bahwa: “Hak Ekonomi (*economic right*) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Menurut Sudikno M. b ahwa: “Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik secara terminologi maupun jenis hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut”.⁸

Perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014 sebagai berikut:

Pasal 96:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan / atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan / atau Pemegang Hak Terkait diibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UUHC tidak terdapat ketentuan gugatan ganti rugi ekonomi yang mensyaratkan kesalahan (*based on fault*). Ketentuan tersebut diatas juga tidak mengatur perbuatan melanggar hukum mengenai perbuatan seseorang tetapi orang lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (*vicarious liability*). Dengan demikian prinsip tanggung jawab perbuatan melawan hukum hak ekonomi adalah tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). atau tanggung jawab langsung (*strict liability*).

Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi dalam UUHC 2014 mensyaratkan empat unsur:

⁸ Mertokoesoemo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005. h.57

1. Adanya perbuatan;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian:
4. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian⁹.

Oleh karena itu perbuatan melawan hukum hak ekonomi adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014 yang tidak mensyaratkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*). Disamping itu perbuatan melawan hukum hak ekonomi yang secara jelas mengatur ganti rugi yang dialami Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya dalam hubungannya dengan teori tanggung gugat atau tanggung jawab ganti rugi (*compensation liability*) maka perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi adalah menganut prinsip tanggung gugat atau tanggung jawab ganti rugi (*compensation liability*).

2. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Hak Moral

Pasal 5 UUHC 2014: Hak Moral (*Moral right*) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tetap tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan memepertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak

⁹ Menurut Vollmar bahwa inti dari perbuatan melawan hukum adalah hubungan antara perbuatan dengan kerugian. Termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah pernah disebut dalam nomor 309 (perbuatan melawan hukum) sebagai dasar untuk menuntut kerugian ialah juga SEBAB AKIBAT (kausalitas), artinya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Vollmar H.F.A. 1983, *Pengantar studi hukum Perdata*, jilid I, terjemahan I.S. Adiwimarta, C.V. Rajawali, Jakarta, h. 188.

moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya, merupakan hak khusus yang bersifat kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*)¹⁰.

Dasar hukum perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUHC 2014 sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (1): Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUHC 2014 tersebut, perbuatan melawan hukum Hak Moral mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan (*based on fault*) berupa kesengajaan;

Oleh karena itu menurut Penulis bahwa perbuatan melawan hukum Hak Moral adalah salah satu perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014 dengan prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum adalah prinsip tanggung jawab dengan kesalahan (*liability based on fault*).

3. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan hak Cipta

Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 UUHC 2014 sebagai berikut:

Pasal 97:

¹⁰ Djumhana, M & Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual, sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 74.

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga;

Berdasarkan ketentuan penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UUHC 2014 Perbuatan melawan hukum Hak Cipta mengenai penghapusan mengandung anasir:

1. Adanya perbuatan;
2. Bersifat melawan hukum

Oleh karena itu menurut Penulis bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UUHC 2014 perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan melalui penemuan hukum adalah salah satu perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014 dengan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

4. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Penghapusan

Gugatan penghapusan Hak Cipta dalam Daftar Umum Ciptaan dapat dilakukan, dalam hal ini kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, lampaunya waktu hak ekonomi, Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait, atau melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan menteri. Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dikenai biaya.

Dasar hukum mengenai alasan penghapusan Hak Cipta dalam daftar umum Ciptaan diatur dalam Pasal 74 UUHC 2014 sebagai berikut:

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Oleh karena itu menurut Penulis bahwa perbuatan melawan hukum mengenai penghapusan melalui penemuan hukum adalah salah satu perbuatan melawan hukum dalam UUHC 2014 dengan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau atau tanggung jawab langsung (*strict liability*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

5. Kesimpulan

Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta melalui penemuan hukum adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) dan prinsip tanggung jawab ganti rugi atau tanggung gugat (*compensation liability*). Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Hak Moral adalah prinsip tanggung jawab dengan kesalahan (*liability based on fault*) berupa kesengajaan. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan hak Cipta adalah prinsip tanggung jawab (*absolute liability*). Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Penghapusan adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

6. Saran

Masyarakat pencari keadilan hendaknya memahami secara komprehensif prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi dalam Hak Cipta yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) dan tanggung jawab ganti rugi atau tanggung gugat (*compensation liability*), disamping itu juga perlu memahami prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Moral yaitu prinsip tanggung jawab dengan kesalahan (*liability based on fault*) berupa kesengajaan, perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan dan perbuatan melawan hukum mengenai penghapusan yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) agar dalam melakukan perlindungan hukum baik preventif maupun repressif dapat memperoleh keadilan, kepastian hukum dan manfaat dari perlindungan hukum itu sendiri.

C. DAFTAR BACAAN

1. BUKU

Abubakar, H. Anwar, *Alqur'an Transliterasi dan Terjemahan*, Sinar baru Algensindo, Bandung, 2001.

Djumhana, M & Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual, sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Fuady, M, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Lambert, Jane, *Enforcing intellectual property rights : a concise guide for businesses, innovative and creative individuals*. Gower Publishing Limited, England, 2009.

Mertokoesoemo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Nolo & Stim, Richard, *Patent, Copyright & Trademark*. Coonsolidated Printers. Inc., USA., 2007.

Shaleh, Muhammad Ilham, *Alnafs dalam Alqur'an, suatu kajian Tasawuf*, yayasan Hai'ah Ash Shofwah, Surabaya, 2015.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar studi hukum Perdata*, jilid I, terjemahan I.S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1983

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

